

# ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN *ONLINE*

**Dea Poppy Afrilla**

*Universitas Terbuka, Jakarta*

Email: [041525548@ecampus.ut.ac.id](mailto:041525548@ecampus.ut.ac.id)

**Moh Karim**

*Universitas Trunojoyo Madura*

Email: [karim@trunojoyo.ac.id](mailto:karim@trunojoyo.ac.id)

## Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan identitas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi. Meski demikian, pada kenyataannya masih banyak individu yang memanfaatkan identitas orang lain untuk kepentingan dan tujuan pribadi atau kolektif. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi kriminal identitas orang lain melalui pemalsuan data dalam pinjaman online. Di dalamnya juga akan dikaji pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan dampak yang mungkin timbul jika melakukan tindak pidana tersebut. Tesis ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian identitas dan pemalsuan data pada pinjaman online disebabkan oleh dua unsur yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Selain permasalahan pendukung seperti terbatasnya pengetahuan hukum dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan hakim ditentukan oleh faktor yuridis, khususnya terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan dan terpenuhinya unsur pembuktian. Selain faktor non hukum seperti kesanggupan terdakwa untuk bertanggung jawab dan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan. Tindak pidana penyalahgunaan identitas orang lain seperti pemalsuan data dalam pinjaman online mempunyai dampak yang cukup besar baik bagi korban maupun terdakwa sehingga menimbulkan kerugian finansial.

**Kata Kunci:** Identitas, Pemalsuan Data, Pinjaman Daring.

## A. PENDAHULUAN

Pinjaman *online*, juga dikenal sebagai *Fintech Lending*, adalah kemajuan mutakhir dalam industri keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk menawarkan pinjaman *online* kepada klien. Layanan ini memungkinkan individu untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa

memerlukan pertemuan langsung. Sistem peminjaman uang *online* yang menyederhanakan proses administrasi pendaftaran, persetujuan, dan pendistribusian dengan melakukan wawancara konfirmasi secara *online*, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pertemuan langsung. Tujuan dari platform pinjaman online adalah sebagai perantara, memfasilitasi transaksi pinjam meminjam (Hendro Nugroho, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang disebut juga POJK merupakan seperangkat aturan dan norma menyeluruh yang tertuang dalam dokumen nomor 77/POJK.01/2016. Aturan ini terutama berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan yang melibatkan pinjam-meminjam uang melalui platform digital. POJK mengamatkan bahwa perusahaan fintech harus mendaftarkan ke OJK untuk mendapatkan izin beroperasi. Pasal 7 UU OJK memuat informasi yang relevan. Penyelenggara wajib melengkapi dokumentasi registrasi dan perizinan kepada OJK.

Lembaga pinjaman *Fintech* harus mendapatkan sertifikat pendaftaran sebelum memulai kegiatan operasionalnya. Penyelenggara harus memperoleh sertifikat pendaftaran bersertifikat. Meskipun kedua perusahaan pemberi pinjaman tersebut memiliki izin dari OJK, keduanya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, termasuk tingkat suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan persyaratan pendaftaran yang berbeda-beda (Kalmykova & Ryabova, 2016).

Perusahaan pinjaman online memberlakukan beberapa syarat pada saat proses pendaftaran atau pengajuan. Syarat-syarat tersebut antara lain sudah cukup umur (minimal 18 tahun), berkewarganegaraan Indonesia, memberikan dokumen asli dan lengkap, menjalani verifikasi wajah melalui selfie dengan kartu identitas, memiliki rekening bank, bekerja, dan menunjukkan kemampuan membuat pembayaran. Tidak ada teks yang disediakan (Triasih et al., 2021). Meskipun ada persyaratan untuk menyerahkan dokumentasi asli, sejumlah besar orang terpaksa memalsukan identitas mereka untuk mengajukan pinjaman online. Tidak semua

pengajuan pinjaman online memerlukan verifikasi wajah saat proses pendaftaran. Verifikasi wajah adalah proses membandingkan wajah seseorang dengan foto di kartu identitasnya, misalnya KTP, untuk mengetahui apakah mereka adalah orang yang sama. Tak hanya Coinworks, beberapa aplikasi pinjaman *online* lainnya seperti Asakita, Tunaiku, Kredit Pintar, dan lainnya juga tidak memerlukan verifikasi wajah. Faktor-faktor yang tidak memerlukan verifikasi wajah rentan terhadap pemalsuan identitas. Oknum oknum dapat dengan mudah mengeksploitasi identitas orang lain dengan memanfaatkan dokumen asli mereka (seperti KTP) (Erna Priliasari, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan kasus penipuan identitas, khususnya dalam bentuk manipulasi data pinjaman *online* yang dilakukan oleh pihak yang tidak jujur. Dalam hal seseorang tidak mengetahui permohonan pinjaman online dan kemudian dikenakan biaya penagihan kepada *debt collector*, maka ia mempunyai pilihan untuk menghubungi OJK dan mengajukan kasus ke polisi. Hal ini akan memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk memulai proses hukum terhadap pelaku kejahatan dan mengatasi masalah ini dengan cara yang sesuai (Fajrin Putri Carolin, 2022).

Pemalsuan mencakup banyak jenis sebagaimana ditentukan dalam KUHP. KUHP mencakup berbagai jenis pemalsuan, termasuk sumpah palsu dan pernyataan palsu, serta pemalsuan surat, stempel, dan merek (Marcus Priyo Gunarto, 2019). Ketentuan mengenai pemalsuan dituangkan dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP yang secara tegas mengatur tentang pemalsuan surat. Di Indonesia, pemalsuan merupakan tindak pidana dan secara tegas diatur dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Mahireksha et. Erwin Hamzah Praditya, 2021).

Hasil Penelusuran menunjukkan jumlah kasus pemalsuan identitas di Indonesia berdasarkan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bahwa

setidaknya ada sekitar puluhan sampai ratusan kasus pemalsuan identitas. Diketahui setidaknya puluhan kasus yang pada tahunnya berkaitan dengan pemalsuan (Sugiarto et al., 2024).

Tindak pidana pemalsuan identitas mengalami perkembangan yang begitu kompleks. pemalsuan identitas bertujuan untuk memanipulasi. Yang didalamnya terdapat keterangan yang tidak benar namun seolah-olah benar dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Objek yang dipalsukan berupa akta otentik, yaitu KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan Ijazah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif (Maiyestati, 2022). Perolehan data melalui penelitian tidak langsung dengan membaca bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Muhaimin, 2020). Kemudian, analisis kualitatif dipergunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada (Zuchri Abdussamad, 2021).

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Untuk Pinjaman Online**

Kasus pemalsuan identitas saat ini didapati dikalangan masyarakat. Seperti kasus RUSDI HARDANTO SUHARGO Alias RUSDI Bin SUHARGO. Kronologi kasusnya diawali dengan terdakwa mengetahui bahwa PT. Trinusa Travelindo selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha biro perjalanan wisata berbasis teknologi internet, melalui aplikasi miliknya yang bernama traveloka menyediakan layanan berupa *pay later* yang dapat memberikan fasilitas bagi penggunanya untuk melakukan pembelian produk pada aplikasi treveloka, dengan pembayaran secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit atau yang biasa disebut dengan pinjaman online, dengan nilai pinjaman yang nantinya ditentukan oleh PT. Trinusa Travelindo antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara mentransfer ke rekening

traveloka yang kemudian diteruskan kepada PT. Carturnusa Sejahtera Finance selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pengguna layanan pay later aplikasi traveloka dan kepada PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) sebagai perantara pemberian pinjaman dari PT. Bank Sinarmas Tbk.

Terdakwa yang mengetahui hal tersebut maka melakukan pinjaman uang dalam bentuk *E- money, point* tiket pesawat dan hotel yang kemudian bisa terdakwa gunakan untuk penukaran tiket pesawat atau hotel yang nantinya akan terdakwa jual kepada orang lain dengan harga dibawah standar yang ditetapkan oleh pihak traveloka dan dari uang hasil penjualan tiket pesawat atau hotel tersebutlah terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa uang dalam bentuk tunai.

Untuk itu, terdakwa harus mengumpulkan sejumlah besar KTP milik orang lain selain dirinya, dengan tujuan untuk mendaftar sebagai pengguna bayar nanti. Selanjutnya, terdakwa memanfaatkan identitas pemegang KTP sebagai penerima layanan pembayaran tertunda, kemudian melanjutkan pinjaman online, dan selanjutnya meminta bantuan kepada saksi Sy. Husin melakukan aksi pencarian dan pengambilan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain dengan dalih memperoleh poin traveloka. Terdakwa menawarkan sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pemilik KTP sebagai imbalan atas meminjamannya.

Terdakwa dibantu oleh saksi Sy. Husin dan saksi Safitri berhasil mendapatkan KTP- KTP milik orang lain. Kemudian KTP-KTP dan foto saksi-saksi tersebut terdakwa gunakan untuk membuat akun traveloka dan mendaftarkannya sebagai pengguna layanan pay later, kemudian terdakwa mengisi data sesuai dengan form pendaftaran/permohonan pada traveloka *pay later*, lalu mengupload foto Kartu Tanda Penduduk dan foto selfienya tersebut kemudian di submit, setelah itu terdakwa mendapat OTP (*one time password*) untuk mengkonfirmasi data yang telah di input dan permohonan tersebut disetujui dan PT.Trinusa Travelindo mengirimkan pemberitahuan

via *email* berikut nilai limit pinjaman yang sudah ditentukan oleh PT. Trinusa Travelindo dan terdakwa dapat melakukan pembelian produk pada traveloka khususnya tiket pesawat dan hotel dengan kewajiban terdakwa yang atas nama pengguna layanan *pay later* harus melakukan pembayaran secara cicilan kepada pihak Traveloka namun pada kenyataannya terdakwa tidak melakukan pembayaran ke pihak traveloka dan untuk tagihan terhadap pinjaman *online* yang terdakwalakukan kemudian menjadi tanggungan pemilik KTP yang data-data/identitasnya telah terdakwa gunakan dalam pinjaman online melalui aplikasi pay later Traveloka.

Kasus Pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh RUSDI HARDANTO SUHARGO merupakan penyalahgunaan identitas orang lain sebagai pemalsuan data dalam Pinjaman *Online*. Pemalsuan identitas tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi untuk dirinya. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa atas inisiatif sendiri.

Pada dasarnya, setiap fenomena mempunyai alasan. Adanya asap menandakan adanya api. Untuk memahami terjadinya suatu kejahatan dan membuat keputusan yang tepat mengenai penanganan pelaku, penting untuk menyelidiki secara menyeluruh faktor-faktor yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut (Puteri Hikmawati, 2016).

Kurangnya kesadaran hukum terhadap diri sendiri, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan identitas tersebut. Selain kesadaran hukum terdapat faktor lain yang menimbulkan terjadinya penyalahgunaan identitas yaitu, Faktor Penegakan Hukum. Jelas sangat terlihat berhubungan satu dan yang lainnya, faktor penegakan hukum menjadi salah satu alasan sehingga munculnya tindak pidana (Ladi Amalia, 2015). Para pelaku tidak segan melakukan suatu tindak pidana karena menganggap remeh konsekuensi hukum setelahnya karena kurang akan kesadaran hukum terhadap dirinya sendiri.

Faktor-faktor tindak pidana penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terjadi karna adanya dua faktor, yaitu adanya faktor eksternal dan internal. Faktor Eksternal ini merupakan suatu faktor karena adanya dorongan luar ataupun perintah seseorang dan untuk keuntungan sendiri maupun keuntungan orang lain. Contohnya karena aspek ekonomi dan aspek politik. Sedangkan faktor intern yang merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku atau individu dari pelaku itu sendiri, contohnya seperti faktor moral yang ada pada umumnya menyebabkan tindakan pidana pemalsuan surat terdakwa RUSDI HARDANTO SUHARGO.

Faktor-faktor pendukung terjadinya penyalahgunaan identitas (Pemalsuan) di kalangan masyarakat yaitu seperti kurangnya kesadaran hukum terhadap diri sendiri, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan identitas tersebut (Devianti Tjoanto, 2014). Selain faktor kesadaran hukum terdapat faktor lain yang menimbulkan terjadinya penyalahgunaan identitas yaitu adanya faktor perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK). Perkembangan IPTEK menjadi salah satu faktor pendukung sehingga terjadinya tindak pidana penyalahgunaan identitas, dikarenakan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, para pelaku penyalahgunaan identitas dapat menyalahgunakan ilmu yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan mudah mengoperasikan teknologi. Faktor pendukung lainnya sehingga timbulnya tindak pidana penyalahgunaan identitas ini karna kurang tertibnya sistem sehingga semua orang dapat mengakses dan menyalahgunakan file-file milik orang lain (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021).

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Orang Lain Untuk Pinjaman Online**

Achmad Ali menegaskan bahwa Sudikno Mertokusumo adalah orang yang pertama kali menetapkan tiga tahap tugas hakim dalam membuat

putusan pengadilan, yaitu tahap konstatir, tahap kualifikasi, dan tahap konstituir. Penyusunan putusan oleh majelis hakim dalam suatu perkara di pengadilan harus melalui tiga tahap, yang meliputi:

**a. Konstatir**

Konstatir mengandung arti tindakan mengamati, mengakui, atau membenarkan terjadinya peristiwa yang telah diajukan. Atau penemuan fakta-fakta hukum yang terjadi setelah proses pembuktian selesai. Hakim dituntut untuk menyelesaikan tahap ini guna menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya.

Sebelum hakim dapat menentukan peristiwa yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, ia harus terlebih dahulu membuktikannya. Membuktikan tindakan Tergugat, termasuk penggunaan bahasa kasar, kontak fisik dengan Penggugat, perselingkuhan dengan wanita lain, dan sering mabuk-mabukan. Hakim juga harus memverifikasi adanya pisah ranjang dan bahkan pisah tempat tinggal melalui upaya pembuktian.

Fakta-fakta hukum harus dibuat jelas dengan mengungkapkan setiap peristiwa atau fakta selama persidangan. Putusan yang asal-asalan akan menjadi hasil dari fakta-fakta hukum yang berasal dari kerangka pertanyaan yang tidak sistematis. Dengan kata lain, putusan tersebut akan menjadi mahkota tanpa permata yang menjadi mahkota hakim.

Konstatir adalah fase kritis bagi hakim untuk memastikan fakta-fakta hukum mengenai peristiwa yang telah diungkapkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, hakim harus mampu menyelidiki kebenaran dari suatu peristiwa. Jika hakim salah dalam mengidentifikasi fakta hukum atau peristiwa, maka hakim juga akan salah dalam mengidentifikasi hukum atau mengkualifikasinya.

**b. Kualifisir**

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan mengkualifisir sebagai penilaian terhadap peristiwa yang telah ditentukan benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, istilah

“mengkualifisir” dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum atas peristiwa yang telah didokumentasikan.

Mengkualifisir adalah proses penilaian terhadap peristiwa yang telah ditetapkan benar-benar terjadi dengan cara menyeleksi peristiwa atau kejadian hukum dari hasil pemeriksaan persidangan. Hasil penilaian terhadap peristiwa hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan norma hukum. Hal ini dapat disimpulkan dari uraian tersebut di atas. Fungsi hakim dimulai pada tahap ini dengan penentuan atau penemuan hukum dari dalil-dalil yang telah dikonkritkan.

### **c. Konstituir**

Konstituir adalah tahap akhir dari prosedur penegakan hukum, yang melibatkan evaluasi dan kualifikasi fakta-fakta hukum yang ada untuk menarik kesimpulan yang akan membentuk konstitusi. Dengan kata lain, tahap konstatir akan menghasilkan peristiwa konkret, dan hakim akan terlibat dalam proses kreatifnya untuk mengidentifikasi hukum dari peristiwa konkret yang telah diungkapkan dalam persidangan. Selain itu, langkah terakhir hakim dalam merumuskan putusan adalah konstituir, yang melibatkan penerapan hukum pada peristiwa konkret. Oleh karena itu, hakim bertanggung jawab untuk menentukan hukuman yang tepat bagi para pihak yang bersangkutan pada saat ini. Hakim menggunakan silogisme, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari premis mayor (aturan hukum) dan premis minor (tindakan para pihak).

Proses pemeriksaan perkara pidana sangat dipengaruhi oleh alat bukti. Tujuan dari analisis kasus pidana adalah untuk mengidentifikasi kebenaran materiil yang didukung oleh penalaran hukum. Pembuktian adalah metode untuk meyakinkan hakim untuk memastikan kebenaran dalam keputusannya. Jika bukti yang disediakan oleh hukum tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, khususnya dalam

pasal 184 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Beban pembuktian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembuktian, disamping alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*), perincian alat bukti (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan dasar pembuktian (*bewijsgrond*). Berdasarkan pengalaman selama ini, diketahui bahwa terdapat banyak tantangan dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan khusus. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu tujuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum tercapai, dan penyebabnya masih sama dengan 30 tahun yang lalu (UU No.24/Prp/1960 dan UU No.3 Tahun 1971), yaitu masalah pembuktian.

Dalam prosedur pidana, ada banyak sistem bukti; namun, yang paling jelas adalah sebagai berikut:

**a. Sistem atau teori pembuktian yang didasarkan pada keyakinan pribadi hakim**

Teori pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim ini juga disebut sebagai “keyakinan pada waktunya.” Teori ini menyatakan bahwa hakim diizinkan untuk mengandalkan keyakinannya semata-mata untuk menetapkan fakta-fakta dari suatu situasi, tanpa dibatasi oleh peraturan hukum. Akibatnya, hakim dapat mendasarkan keputusannya pada emosinya. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memastikan apakah suatu situasi telah terbukti atau tidak berdasarkan emosinya. Dalam sistem atau teori ini, hakim tidak berkewajiban untuk memberikan alasan-alasan hukum yang mendukung keputusannya. Namun demikian, hakim memiliki keleluasaan untuk menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sulit dipercaya dengan akal sehat, jika hakim menyebutkan alat bukti yang digunakan dalam putusannya. Misalnya, ada kepercayaan terhadap dukun yang, setelah melakukan upacara mistik, dapat memastikan kesalahan dan ketidakbersalahan seseorang. Sistem ini memungkinkan adanya vonis bersalah tanpa perlu adanya bukti sebagaimana ditentukan oleh hukum. Sistem ini juga telah diterapkan di Indonesia, khususnya di pengadilan negeri

dan pengadilan tinggi, seperti yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, sistem ini memungkinkan hakim untuk merujuk pada bukti apa pun yang mendukung keyakinannya, seperti kesaksian dari seorang dukun. Andi Hamzah juga menyatakan bahwa sistem keyakinan hakim digunakan di pengadilan adat dan swaprada karena pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim yang bukan ahli hukum dan tidak berpendidikan tinggi. Selain itu, keputusan sistem pembuktian sulit untuk diteliti oleh hakim yang lebih tinggi, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk menentukan pertimbangan hakim yang menghasilkan keputusan tersebut. Akibatnya, sistem ini tidak lagi sesuai untuk digunakan dalam praktik hukum di Indonesia.

**b. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif**

Teori pembuktian ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*) atau "*positief wettelijk bewijs theorie*." Dalam sistem atau teori ini, undang-undang telah menetapkan alat-alat bukti yang hanya boleh digunakan oleh hakim. Hakim berkewajiban dan berwenang untuk menentukan sah tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa, meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran putusannya, dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat pembuktian, maka hakim akan menjatuhkan putusan paralel, yaitu putusan yang berkenaan dengan hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, meskipun hakim sangat yakin akan kebenarannya, hakim akan tetap menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah, meskipun terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, jika kedua saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, hakim wajib membebaskan terdakwa, meskipun hakim benar-benar yakin bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Jadi, sistem ini semata-mata hanya didasarkan pada ukuran ketentuan Undang-Undang dan meninggalkan nilai kepercayaan pada diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan. Hal ini dapat berakibat pada putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat dari putusan

yang tidak mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan- putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim.

**c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif**

Menurut sistem atau teori ini, hakim hanya diperkenankan menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya satu alat bukti yang telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan hakim berdasarkan keberadaan alat bukti tersebut. Teori pembuktian yang dimaksud disebut sebagai "*negatief wettelijke bewijstheorie*". Istilah wettelijk menunjukkan bahwa sistem ini didasarkan pada undang-undang, sedangkan negatif menunjukkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sebelum ia yakin akan kesalahan terdakwa, meskipun telah ada alat bukti yang cukup menurut undang-undang.

**d. Sistem atau teori pembuktian yang mendasarkan pada keyakinan hakim atas dasar alasan yang logis,**

Teori atau sistem ini menyatakan bahwa hakim tidak dibatasi oleh alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang dalam menggunakan dan menyatakan alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan. Sebaliknya, hakim bebas menggunakan alat bukti lain, asalkan semuanya didasarkan pada alasan yang tetap menurut logika. Teori "*conviction raisonnee*" adalah nama lain dari paradigma ilmiah ini.

Undang-undang tidak menentukan alat bukti atau metode pembuktian menurut teori ini. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada metode pembuktian atau alat bukti yang dikenal menurut teori ini. Hanya saja, undang-undang tidak secara definitif menetapkan semua itu, sebagaimana diilustrasikan dalam sistem "*negatiefwettelijk*". Akibatnya, hakim tidak dibatasi kemampuannya untuk menentukan jenis dan jumlah alat bukti yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena tidak

dibatasi oleh ketentuan yang ada. Oleh karena itu, teori atau sistem ini juga dikenal sebagai teori pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*).

Dalam sistem ini, peran hakim sangat penting dalam menilai kecukupan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim diharuskan untuk mengevaluasi berbagai faktor, seperti kualitas dan relevansi bukti dan kesesuaian prosedur pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Putusan hakim tidak bisa sembarangan, meskipun memiliki kewenangan yang cukup besar. Hakim tetap dituntut untuk menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran ketika menjatuhkan putusan.

Pengadilan pertama-tama mengevaluasi permasalahan hukum apakah ada usulan pengecualian mengenai pokok perkara, atau tidak ada pengecualian sama sekali. Apakah telah terjadi pelanggaran terhadap prasyarat hukum formal atau adanya perubahan terhadap prasyarat hukum? Pertimbangan yang dilakukan hakim dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu faktor yuridis dan pertimbangan non yuridis.

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain dakwaan penuntut umum; (b) Keterangan saksi; (c) Keterangan ahli; (d) Keterangan terdakwa; (e) Alat bukti dan barang bukti; (f) Unsur-unsur pasal yang didakwakan”.

#### **b. Pertimbangan non-Yuridis**

Pertimbangan non yuridis terdapat dalam diri terdakwa, seperti: “(a) Latar belakang Terdakwa, (b) Kondisi Terdakwa; (c) Agama Terdakwa”.

Sebelum sampai pada penetapan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor yang memberatkan Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan berdampak buruk bagi perusahaan. Selain itu, korban yang KTP-nya digunakan terdakwa untuk pinjaman online juga turut terkena dampaknya. Berikutnya, faktor yang meringankan: Pelaku secara terbuka mengakui

perbuatannya, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan tidak mempunyai keyakinan sebelumnya.

Dalam perkara terdakwa RUSDI HARDENTO SUHARGO yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan identitas melalui pemalsuan data pada pinjaman online, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait telah mengambil keputusan yang pada intinya Terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Alias Rusdi Bin Suhargo terbukti bersalah.

Dalam hukum pidana Indonesia, gagasan legalitas diakui sebagai landasan terjadinya tindak pidana. Artinya jika Anda melakukan suatu tindakan yang salah, Anda akan mendapat hukuman. Sederhananya, seseorang dapat menghadapi hukuman jika ia melakukan tindakan yang melanggar hukum, melakukan kesalahan, dan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahannya (Maya Shafira, 2022).

### **3. Akibat Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Orang Lain Untuk Pinjaman Online**

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penyalahgunaan identitas sebagai pemalsuan data dalam pinjaman online, selain berdampak bagi korban, juga dapat berdampak bagi pelaku (Joko Sriwidodo, 2020).

#### **1. Kerugian Bagi Korban**

Korban merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan identitas sebagai pemalsuan data dalam pinjaman online. Kerugian yang berdampak bagi korban yaitu kerugian baik dari segi materil dan non materil. Beberapa kerugian yang dialami korban antara lain:

- a. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik menurut Oemar Seni Adji merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*).

- b. Mendapat intimidasi dari *Debt Collector*. Pada saat jatuh tempo waktu pelunasan, korban yang disalahgunakan identitasnya sebagai pemalsuan data pinjaman online ditagih oleh pihak perusahaan pinjaman online untuk melakukan pelunasan.
- c. Hilang kepercayaan dari pihak bank. Apabila nama sudah terdaftar di pinjaman online, dan tertera dengan jumlah yang tidak sedikit, maka pihak bank melakukan penolakan atau tidak memberikan pinjaman kepada orang tersebut.
- d. Depresi. Tidak jarang korban yang disalahgunakan identitasnya dalam pinjaman *online*, mengalami keresahan dan ketakutan setelah ditagih oleh kolektor.

## **2. Kerugian Bagi Pelaku**

Adapun kerugian yang diterima pelaku adalah pertanggungjawaban pidana dan hilangnya kepercayaan dari orang lain.

## **D. KESIMPULAN**

1. Variabel internal yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan identitas orang lain antara lain keserakahan, nilai moral yang kuat, dan gaya hidup materialistis. Penyebab eksternal, seperti pengaruh atau arahan dari individu yang mencari keuntungan ekonomi dan politik pribadi atau kolektif, dapat menimbulkan dorongan atau perintah. Selain unsur-unsur lain yang berkontribusi, seperti kurangnya pengetahuan hukum dan eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tujuan kriminal.
2. Keputusan hakim dalam perkara pidana penyalahgunaan identitas seseorang untuk penipuan pinjaman online didasarkan pada pertimbangan hukum. Pertimbangan tersebut antara lain memenuhi syarat pasal yang didakwakan dan memberikan alat bukti seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi, pendapat ahli, dan bukti fisik. Selain unsur hukum, pertimbangan non-yuridis juga mencakup

kesanggupan terdakwa untuk memikul tanggung jawab, serta variabel yang memberatkan dan meringankan.

3. Dampak dari tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan identitas, seperti pemalsuan data dalam pinjaman *online*, berdampak baik pada korban maupun individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Kerugian yang dialami korban antara lain fitnah, paksaan *debt collector*, terkikisnya kepercayaan pihak bank, dan timbulnya rasa putus asa. Pelakunya akan menghadapi kesalahan pidana dan sebagai akibatnya akan kehilangan kepercayaan orang lain.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Kepel Press.
- Maya Shafira, (et.al). (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusakamedia.

### **Jurnal**

- Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38-52.
- Sonata, D.L. (2014). Metode Penelitian hukum Normatif Empiris: Karakteristik Khas dari metode Meneliti Hukum, *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia*, 8(1), 15-35.
- Puteri Hikmawati. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*. 7(1), 71-88.
- Devianti Tjoanto. (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan

Dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Crime*. 3(3), 65-74.

Ladi Amelia. (2015). Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/Pn.Slmn). *Jurnal Peradilan Pidana*. 1(1), 12-23.

Marcus Priyo Gunarto. (2019). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana. *Mimbar Hukum*. 11(1), 93-107.

Hendro Nugroho. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Justitia*. 7(6), 328-334.

Trisiasih (*et.al*). (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 7(2), 591-608.

Zaenal Arifin. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*. 6(2), 711-723.

Erna Priliasari. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*. 2(2), 1-27.

Mahireksha. (2021). Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan Dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online. *Jurnal Fundamental Justice*. 2(2), 115-128.

Evan Sugiarto. (2024). Analisa Cybercrime Pencurian Data Pribadi Modus Aplikasi Pinjaman Online dan Digital Banking. *Legal Standing*. 8(1), 173-183.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik.

Putusan PN PONTIANAK Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN.Ptk.